

FAKTOR - FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERENCANAAN WAJIB PAJAK DI SURABAYA

Herlina dan Agus Arianto Toly

Program Akuntansi Pajak Program Studi Akuntansi Universitas Kristen Petra

Email: herlina2392@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh perbedaan tarif pajak, *loopholes*, sanksi administrasi, persepsi wajib pajak, dan moral wajib pajak terhadap perencanaan pajak wajib pajak badan di Surabaya. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan SPSS versi 21. Teknik penelitian yang digunakan adalah analisa regresi linier berganda. Teknik pengumpulan data primer yang digunakan adalah dengan penyebaran kuesioner di mana skala pengukuran pada tiap pertanyaan menggunakan skala Likert.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa perbedaan tarif pajak, *loopholes*, sanksi administrasi, persepsi wajib pajak, dan moral wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap perencanaan pajak wajib pajak badan di Surabaya. Determinan indikator menunjukkan bahwa R^2 adalah 74,4% yang artinya kelima variabel mampu menjelaskan variasi variabel perencanaan pajak adalah sebesar 74,4% dan sisanya sebesar 25,6% dijelaskan oleh variabel lain.

Kata Kunci: Perencanaan Pajak, Perbedaan Tarif Pajak, *Loopholes*, Sanksi Administrasi, Persepsi Wajib Pajak, Moral Wajib Pajak.

ABSTRACT

This study was conducted to know the affect of the differences in tax rates, loopholes, administrative sanctions, the perception of the taxpayer, and the taxpayer's morale on tax planning of corporate taxpayer in Surabaya. This study was performed by using SPSS version 21. The technique used in this study was multiple linear regression analysis. Primary data collection technique used was questionnaire where the measurement scale for each question used Likert scale.

The results of the research showed that the differences in tax rates, loopholes, administrative sanctions, the perception of the taxpayer, and the taxpayer's morale had significant effect on tax planning of corporate taxpayer in Surabaya. According to the indicator determinant showed the R^2 was 74.4%, which means the five variables explained the variation in tax planning variable equal to 74.4% and the remaining 25.6% was explained by other variables.

Keyword: Tax Planning, Differences in Tax Rates, Loopholes, Administrative Sanctions, The Perception of The Taxpayer, The Taxpayer's Morale.

PENDAHULUAN

Perusahaan pada umumnya mempunyai tujuan untuk memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham dengan memaksimalkan nilai perusahaan. Untuk dapat menciptakan kesejahteraan pemegang saham, perusahaan dituntut agar memanfaatkan sumber daya yang terbatas dan beroperasi pada tingkat produktivitas yang optimal (Suandy, 2008). Produktivitas yang optimal dapat ditandai dengan laba yang maksimal dan biaya yang minimal sesuai dengan harapan pemegang saham.

Dalam praktek bisnis, pengusaha mengidentikkan pembayaran pajak sebagai beban sehingga akan berusaha meminimalkan beban pajak tersebut guna mengoptimalkan laba. Pengelolaan kewajiban pajak tersebut sering diasosiasikan dengan suatu elemen dalam suatu perusahaan yang disebut dengan manajemen pajak (Suandy, 2008). Lumbantoruan (1996) menyebutkan manajemen pajak sebagai suatu strategi penghematan pajak. Salah satu strategi penghematan pajak adalah perencanaan pajak di mana perencanaan pajak merupakan rekayasa pajak yang tidak melanggar aturan perpajakan. Penghematan pajak yang melanggar peraturan perpajakan tidak bisa disebut perencanaan pajak melainkan penyelundupan pajak (*tax evasion*).

Menurut Rahayu (2010), dalam perspektif administrasi perpajakan, penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah upaya memanfaatkan peluang *loopholes* dalam aturan pajak sehingga dianggap tidak melawan hukum. Sedangkan penggelapan pajak (*tax evasion*) cenderung menutupi fakta material pajak yang semestinya dibayar, dengan demikian dianggap melawan hukum. Sedangkan menurut Zain (2003) pengertian perencanaan pajak adalah proses pengendalian tindakan agar terhindar dari konsekuensi pengenaan pajak yang tidak dikehendaki, dan merupakan suatu tindakan yang

legal. Tujuannya adalah bagaimana pengendalian tersebut dapat menghindari pengenaan pajak yang lebih besar atau sama sekali tidak dikenai pajak melalui apa yang disebut sebagai penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan bukan penyelundupan pajak (*tax evasion*). Dari pengertian perencanaan pajak tersebut, dapat kita pahami bahwa syarat utama perencanaan pajak adalah tidak melanggar ketentuan perpajakan sehingga perencanaan pajak menjadi tindakan yang legal bagi setiap wajib pajak (WP).

Berdasarkan hasil penelitian Rachmawati (2003), perusahaan-perusahaan di wilayah Jakarta dan Bekasi sebagai WP badan telah mengenal dan melakukan praktik perencanaan pajak dengan cukup efektif. Namun pihak Direktorat Jenderal Pajak sendiri kurang menyukai praktek-praktek pengecilan pajak terbukti dengan adanya berita bahwa Direktorat Jenderal Pajak ingin menyesuaikan kekayaan para nasabah bank dengan pajak yang dibayarkan untuk memastikan kejujuran dari pelaporan WP (Detik Finance, 25/2/2014). Selain di Indonesia, banyak negara juga sangat berhati-hati dalam memantau wajib pajaknya agar tidak terjadi penghindaran pajak. Salah satu cara yang banyak dilakukan di beberapa negara adalah dengan menerbitkan ketentuan pencegahan penghindaran pajak yang bersifat umum (*General Anti Avoidance Rule/GAAR*). Tujuannya adalah untuk langkah antisipasi praktik penghindaran pajak yang belum diatur dalam ketentuan yang bersifat khusus atau untuk melawan tindakan *tax avoidance* yang pada saat dibuatnya peraturan belum dikenal (Rahayu, 2010).

Menurut Suandy (2008), motivasi yang mendasari dilakukannya suatu perencanaan pajak umumnya bersumber dari tiga unsur perpajakan yaitu :

1. Kebijakan perpajakan (*tax policy*)
2. Undang-undang perpajakan (*tax law*)

3. Administrasi perpajakan (*tax administration*)

Ketiga unsur tersebut terjadi menurut proses sesuai dengan urutan waktu penyusunan sistem perpajakan.

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu, peneliti merasa bahwa faktor kebijakan perpajakan, peraturan perpajakan, dan administrasi perpajakan sudah cukup banyak diteliti oleh para peneliti terdahulu dan ketiga faktor tersebut dirasa kurang spesifik dan terlalu luas cakupannya. Karena itu, peneliti mengambil 5 faktor selain kebijakan perpajakan, peraturan perpajakan, dan administrasi perpajakan yang lebih spesifik yaitu perbedaan tarif pajak, *loopholes*, sanksi administrasi, persepsi wajib pajak, dan moral WP. Peneliti ingin mencari tahu apakah kelima faktor tersebut berpengaruh signifikan di tahun 2014 dan WP yang diteliti tidak hanya terbatas di sebagian wilayah di Surabaya saja, tetapi juga di berbagai wilayah di Surabaya.

Perencanaan Pajak

Menurut Lumbantoran (1996), manajemen pajak didefinisikan sebagai sarana untuk memenuhi ketentuan perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan. Secara teoritis, fungsi manajemen pajak ada tiga yaitu perencanaan pajak (*tax planning*), pelaksanaan kewajiban perpajakan (*tax implementation*), dan pengendalian pajak (*tax control*).

Di sisi lain ada yang disebut perlawanan pajak yang terdiri dari tiga bagian yaitu penghindaran pajak (*tax avoidance*), penyelundupan pajak (*tax evasion*), dan perlawanan pasif. Pengertian penghindaran pajak mirip dengan perencanaan pajak yaitu transaksi atau perjanjian yang dilakukan oleh wajib pajak dalam rangka meminimalkan jumlah pajak terutang dengan cara yang legal sehingga tidak bisa disebut

tindak pidana (Arnold & McIntyre, 2002). Pengertian penghindaran pajak dan perencanaan pajak ini berbeda dengan penyelundupan pajak dimana penyelundupan pajak adalah pengurangan pajak dengan cara illegal termasuk melakukan penipuan atau kebohongan yang disengaja sehingga dapat diancam dengan sanksi pidana (Arnold & McIntyre, 2002).

Perencanaan pajak mempunyai tujuan yang spesifik yaitu meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayarkan. Perencanaan pajak merupakan upaya legal yang bisa dilakukan wajib pajak karena penghematan pajak harus mempertimbangkan tiga hal yaitu:

1. tidak melanggar ketentuan perpajakan
2. masuk akal
3. dengan dilandasi bukti-bukti pendukung yang memadai baik bersifat formal maupun substantif.

Umumnya perencanaan pajak adalah proses merekayasa transaksi wajib pajak untuk meminimalkan pajak yang harus dibayar ke pemerintah tetapi masih dalam bingkai peraturan perpajakan. Namun, perencanaan pajak juga dapat berkonotasi positif sebagai perencanaan pemenuhan kewajiban perpajakan secara benar, lengkap dan tepat waktu sehingga dapat menghindari pemborosan sumber daya secara optimal (Darmayasa & Hardika, 2011).

Pengaruh Perbedaan Tarif Pajak Atas Perencanaan Pajak

Menurut Suandy (2008), perbedaan tarif yang diterapkan di Indonesia mengakibatkan seorang perencana pajak berusaha sebisa mungkin dikenakan tarif yang paling rendah. Menurut Barry Bracewell and Milnes seperti dikutip Suandy (2008), bahwa “semakin besar beban pajak, semakin kuat motif, dan semakin luas ruang lingkup terjadinya penghindaran pajak, karena

wajib pajak dapat menghindari tarif pajak yang lebih tinggi namun tetap terutang tarif pajak yang lebih rendah". Maka dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi tarif pajak yang dikenakan, semakin tinggi pula motivasi WP untuk melakukan perencanaan pajak. Sebagai contoh, WP badan yang omsetnya di atas Rp 50 milyar per tahun akan berusaha sedapat mungkin mengecilkan omsetnya sehingga dapat menikmati fasilitas pengurangan tarif pajak sebesar 50% sesuai dengan Undang-undang Pasal 31 E. Hal ini memotivasi WP melakukan perencanaan pajak agar dapat dikenakan tarif serendah mungkin.

Dalam bukunya yang berjudul Perencanaan Pajak, Suandy (2008) juga menuliskan dengan jelas bahwa motivasi dilakukannya perencanaan pajak adalah untuk memaksimalkan laba setelah pajak melalui analisis yang cermat dalam memanfaatkan peluang yang ada dalam peraturan perpajakan dengan memanfaatkan perbedaan tarif pajak, perbedaan perlakuan atas objek pajak, *loopholes*, *shelters*, dan *havens*.

Pengaruh *Loopholes* Terhadap Perencanaan Pajak

Pada umumnya, penekanan utama perencanaan pajak adalah meminimalkan beban pajak yang harus dibayar. Tetapi perencanaan pajak menjadi legal karena perencanaan pajak memanfaatkan celah-celah (*loopholes*) yang tidak diatur dalam peraturan perpajakan (Darmayasa & Hardika, 2011). Menurut Hutagoal dalam Dewi et. al. (2014), penghindaran pajak secara legal yang tidak melanggar peraturan perpajakan dapat dilakukan wajib pajak dengan mencari kelemahan peraturan (*loopholes*).

Pengetahuan yang memadai mengenai peraturan perpajakan merupakan langkah penting bagi perusahaan untuk menentukan *loopholes* yang menguntungkan karena bagaimanapun lengkapnya

suatu peraturan, belum tentu dapat mencakup semua aspek (Rori, 2013). Maka dari itu, selain pengetahuan yang memadai, WP juga wajib untuk selalu mengikuti perkembangan dan perubahan peraturan perpajakan agar dapat menentukan *loopholes* lainnya.

Loopholes dapat dimanfaatkan untuk membayar pajak lebih kecil atau tidak membayar sama sekali. Dalam penghindaran pajak, WP dapat mengecilkan pajak secara legal dengan memanfaatkan *loopholes* secara optimal, seperti pengecualian-pengecualian dan pemotongan yang diperkenankan dalam peraturan perpajakan ataupun hal-hal yang belum diatur dalam peraturan perpajakan. Hal ini yang memotivasi WP dalam mencermati celah-celah (*loopholes*) peraturan perpajakan yang dapat digunakan untuk perencanaan pajak yang baik.

Hasil suatu perencanaan pajak bisa dikatakan baik atau tidak tergantung dengan apa yang kita lakukan dan semua itu harus sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Kadang-kadang suatu rencana harus diubah mengingat adanya perubahan peraturan perundang-undangan. Tindakan perubahan tersebut harus tetap dijalankan walaupun diperlukan penambahan biaya. Sepanjang terdapat penghematan pajak yang cukup besar yang bisa diperoleh, rencana tersebut harus tetap dijalankan, karena bagaimanapun juga kerugian yang ditanggung haruslah kerugian yang minimal.

Pengaruh Sanksi Administrasi Terhadap Perencanaan Pajak

Indonesia merupakan negara berkembang yang masih kesulitan dalam menerapkan sistem administrasi yang memadai sehingga sering kali terjadi perbedaan penafsiran antara WP dengan fiskus. Hal ini mendorong WP melakukan perencanaan pajak agar terhindar dari sanksi administrasi akibat perbedaan penafsiran tersebut

(Suandy, 2008). Dalam jurnal yang ditulis Rahman (2010), disebutkan bahwa salah satu alasan mengapa perencanaan pajak perlu dilakukan adalah untuk menghindari dikenakannya sanksi administrasi yang dapat beresiko dari segi material.

Pembayaran sanksi administrasi perpajakan yang tidak seharusnya merupakan pemborosan sumber daya perusahaan. Sanksi administrasi tersebut seharusnya bisa dialokasikan ke arah yang lebih produktif dan efisien oleh perusahaan sehingga dapat memaksimalkan kinerja dan mengerjakan yang seharusnya (Suandy, 2008). Sanksi administrasi dapat berupa denda, bunga, maupun kenaikan. Semua sanksi tersebut merupakan pemborosan dana yang dapat dihindari.

Sistem perpajakan Indonesia menganut prinsip *substance over form* sehingga walaupun WP telah memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi substansi mengatakan tidak sesuai dengan peraturan perpajakan, maka fiskus dapat menganggap bahwa WP tidak patuh memenuhi kewajiban perpajakannya dan dapat menjatuhkan sanksi administrasi kepada WP (Suandy, 2008). Hal ini dapat memotivasi WP melakukan perencanaan pajak agar kewajiban perpajakannya dapat dijalankan dengan baik dan benar sesuai peraturan sehingga terhindar dari sanksi administrasi.

Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Terhadap Perencanaan Pajak

Persepsi merupakan proses aktivitas seseorang dalam memberikan kesan, penilaian, pendapat, memahami, mengorganisir, menafsirkan yang memungkinkan situasi, peristiwa yang dapat memberikan kesan perilaku yang positif atau negatif (Stephen, dalam Tanjung, 2013).

Oleh karena persepsi selalu diawali dengan pemahaman terhadap objek persepsi, maka konteks persepsi dalam penelitian ini dimaksudkan sebagai

aktualisasi sikap yang dicerminkan dalam pemahaman dan penafsiran dari wajib pajak badan atas beban pajaknya. Misalnya bagi wajib pajak, pembayaran pajak merupakan suatu beban dan tidak mendapatkan manfaatnya dari negara. Selain itu, wajib pajak merasa bahwa penggunaan pajak tidak digunakan sebagaimana mestinya. Pelayanan yang diberikan oleh pegawai pajak tidak baik dan tidak cukup memberikan informasi yang dibutuhkan sehingga wajib pajak tidak puas dengan layanan pegawai pajak. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Aryobimo (2012), persepsi wajib pajak tentang kualitas pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Persepsi wajib pajak akan mempengaruhi tindakan wajib pajak sehingga wajib pajak cenderung berusaha menghindari untuk membayar pajak, salah satu bentuknya yaitu dengan mengecilkan beban pajak yang harus dibayar termasuk dengan perencanaan pajak.

Pengaruh Moral Wajib Pajak Terhadap Perencanaan Pajak

Menurut Piaget (dalam Azizah, 2005), moral adalah kebiasaan seseorang untuk berperilaku lebih baik atau buruk dalam memikirkan masalah-masalah sosial terutama dalam tindakan moral.

Sistem perpajakan yang dianut di Indonesia saat ini adalah system *self assessment* di mana WP diberi kepercayaan untuk menghitung, membayar dan melaporkan pajaknya sendiri sehingga dibutuhkan kesadaran dan tingkat kejujuran yang tinggi dari diri WP (Cahyonowati, 2011). Tingkat kesadaran dan kejujuran di sini merupakan salah satu indikator moral WP. Menurut Basri et. al. (2011), norma moral merupakan norma yang dimiliki oleh seseorang, namun belum tentu dimiliki oleh orang lain. Perilaku WP tidak hanya dipengaruhi oleh faktor ekonomi, tetapi juga didasarkan pada moral WP, etika, dan norma sosial

lainnya (Wenzel, dalam Indriyani, 2014). Apabila WP memiliki moral yang tinggi, maka semakin tinggi pula tingkat kesadaran bahwa pajak sangat penting bagi kehidupan rakyat Indonesia. Dengan demikian maka WP tidak akan melakukan usaha pengecilan pajak termasuk perencanaan pajak.

Salah satu contoh moral WP yang tinggi adalah WP rela membayar pajak atas penghasilan yang diterima karena sadar bahwa itulah kewajiban sebagai warga negara Indonesia. WP yang memiliki prinsip menjalankan kewajiban perpajakannya dengan baik juga termasuk salah satu contoh moral pajak yang tinggi.

METODE PENELITIAN

Desain penelitian ini adalah survey, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh perbedaan tarif pajak, *loopholes*, sanksi administrasi, persepsi wajib pajak, dan moral wajib pajak terhadap perencanaan pajak wajib pajak badan di Surabaya.

Jenis dan sumber data yang digunakan adalah data primer melalui kuesioner yang berasal langsung dari objek penelitian. Populasi dari penelitian ini adalah wajib pajak badan yang terdaftar di KPP kota Surabaya yang omset per tahunnya di atas Rp 4.800.000.000,00. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian adalah sebanyak 70 wajib pajak badan yang terdaftar di KPP kota Surabaya yang omset per tahunnya di atas Rp 4.800.000.000,00. Untuk teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini digunakan teknik *non-probability sampling purposive*, dengan kriteria wajib pajak badan yang menjadi responden adalah wajib pajak badan yang memiliki omset per tahunnya di atas Rp 4.800.000.000,00 dan berlokasi di Surabaya.

Instrumen penelitian dalam penelitian ini menggunakan skala likert 5 poin. Instrumen yang digunakan untuk mengukur semua variabel

berjumlah 30 item pertanyaan. Metode statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah teknik analisis regresi berganda dengan bantuan program SPSS 21.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada penelitian ini, data dikumpulkan melalui kuesioner yang disebar kepada 70 wajib pajak badan di Surabaya yang memiliki omset per tahunnya di atas Rp 4.800.000.000,00. Dari 70 kuisisioner yang telah disebar, berikut gambaran profil responden:

Tabel 1. Deskriptif Profil Responden

Deskripsi	Jumlah	Persentase
Jenis Usaha		
-manufaktur	18	26%
-food&beverage	12	17%
-perhotelan	5	7%
-jasa lain	14	20%
-perdagangan	21	30%
Pendidikan terakhir		
- SMA	7	32%
- D3	13	19%
- S1	34	48%
- S2	16	23%
Lama kerja		
- 0-5 tahun	23	34%
- 6-10 tahun	24	35%
- 11-15 tahun	18	24%
- 16-20 tahun	3	4%
- >=21 tahun	2	3%

Tabel 2. Statistik Deskriptif

	N	Min	Maxm	Mean	S. Dev
Y	70	3.00	5.00	4.162	.46848
X1	70	3.00	5.00	3.871	.45791
X2	70	2.60	4.40	3.725	.36858
X3	70	3.50	5.00	4.342	.35991
X4	70	1.00	3.67	1.723	.64324
X5	70	1.25	4.00	2.428	.61847
Valid N	70				

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa variabel Y memiliki nilai terendah 3 dan nilai tertinggi 5 dengan nilai rata-rata sebesar 4,16 dan standar deviasi 0,468. Variabel X1 memiliki nilai terendah 3 dan nilai tertinggi 5 dengan nilai rata-rata sebesar 3,87 dan standar deviasi 0,457. Variabel X2 memiliki nilai terendah 2,6 dan nilai tertinggi 4,4 dengan nilai rata-rata sebesar 3,72 dan standar deviasi 0,368. Variabel X3 memiliki nilai terendah 3,5 dan nilai tertinggi 5 dengan nilai rata-rata sebesar 4,34 dan standar deviasi 0,359. Variabel X4 memiliki nilai terendah 1 dan nilai tertinggi 3,67 dengan nilai rata-rata sebesar 1,72 dan standar deviasi 0,643. Variabel X5 memiliki nilai terendah 1,25 dan nilai tertinggi 4 dengan nilai rata-rata sebesar 2,42 dan standar deviasi 0,618.

Penelitian ini telah memenuhi uji asumsi klasik sebagai syarat sebelum masuk ke dalam tahap analisis regresi berganda. Uji asumsi klasik yang telah dilakukan meliputi uji multikolinearitas, uji heterokedastisitas, uji normalitas dan uji autokorelasi.

Tabel 3. Koefisien Model Regresi

Model	B	Std. Error	Beta	T	Sig.
1. Constant	1,345	,527		2,549	,013
X1	,234	,109	,229	2,150	,035
X2	,302	,129	,238	2,348	,022
X3	,330	,092	,254	3,569	,001
X4	-,185	,061	-,254	-3,045	,003
X5	-,135	,062	-,178	-2,167	,034

Berdasarkan tabel 3 diatas, maka model

regresi yang diperoleh adalah sebagai berikut

$$Y = 1,345 + 0,234X_1 + 0,302X_2 + 0,330X_3 - 0,185X_4 - 0,135X_5 + e.$$

Nilai konstanta sebesar 1,345 menunjukkan besarnya perencanaan pajak wajib pajak badan di Surabaya apabila kelima variabel sama dengan nol atau tidak memberikan pengaruh.

Nilai koefisien regresi Perbedaan Tarif Pajak (X1) sebesar 0,234 (bernilai positif) menunjukkan adanya arah pengaruh positif perbedaan tarif pajak terhadap perencanaan pajak wajib pajak badan di kota Surabaya.

Nilai koefisien regresi *Loopholes* (X2) sebesar 0,302 (bernilai positif) menunjukkan adanya arah pengaruh positif *loopholes* terhadap perencanaan pajak wajib pajak badan di kota Surabaya.

Nilai koefisien regresi Sanksi Administrasi (X3) sebesar 0,330 (bernilai positif) menunjukkan adanya arah pengaruh positif sanksi administrasi terhadap perencanaan pajak wajib pajak badan di kota Surabaya.

Nilai koefisien regresi Persepsi Wajib Pajak (X4) sebesar -0,185 (bernilai negatif) menunjukkan adanya arah pengaruh negatif persepsi wajib pajak terhadap perencanaan pajak wajib pajak badan di kota Surabaya.

Nilai koefisien regresi Moral Wajib Pajak (X5) sebesar -0,135 (bernilai negatif) menunjukkan adanya arah pengaruh negatif moral wajib pajak terhadap perencanaan pajak wajib pajak badan di kota Surabaya.

Tabel 4. Koefisien Determinasi

R	.873 ^a
R Square	.763
Adjusted R Square	.744
(Constant)	.23694

Dari Tabel 4 Adjusted R² menunjukkan nilai 0,744 yang artinya kelima variabel mampu menjelaskan variasi variabel perencanaan pajak adalah sebesar 74,4% dan sisanya sebesar 25,6% dijelaskan oleh variabel lain.

Tabel 5. Uji Simultan

ANOVA ^b				
Model	Sum of Squares	Mean Square	F	Sig.
1. Regression	11,550	2,310	41,146	.000 ^b
Residual	3,593	,056		
Total	15,143			

Tabel 5 menunjukkan F hitung = 41,146, sedangkan F tabel = 2,358 (df1 = k-1 = 5 dan df2 = n-k-1 = 64). F hitung > F tabel dan nilai signifikansi = 0,000 di bawah 0,05 sehingga dapat disimpulkan variabel-variabel independen secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen. Berdasarkan hasil ini hipotesis penelitian (H₁₋₆) yang menduga bahwa variabel perbedaan tarif pajak, *loopholes*, sanksi administrasi, persepsi wajib pajak, dan moral wajib pajak secara bersama-sama mempengaruhi perencanaan pajak wajib pajak badan di kota Surabaya, diterima.

Tabel 6. Uji Parsial

Model	B	Std. Error	Beta	T	Sig.
1. Constant	1,345	,527		2,549	,013
X1	,234	,109	,229	2,150	,035
X2	,302	,129	,238	2,348	,022
X3	,330	,092	,254	3,569	,001
X4	-,185	,061	-,254	-3,045	,003
X5	-,135	,062	-,178	-2,167	,034

Tabel 6 menunjukkan hasil pengujian parsial di mana perbedaan tarif pajak terhadap perencanaan pajak wajib pajak badan menghasilkan nilai signifikansi hitung (0,035) lebih kecil dari pada nilai α (0,05). Selain itu, nilai t hitung (2,150) lebih besar dari pada nilai t tabel (1,998). Berdasarkan hasil tersebut maka disimpulkan bahwa variabel perbedaan tarif pajak mempengaruhi perencanaan pajak wajib pajak badan di kota Surabaya. Tanda positif pada nilai t hitung menunjukkan hubungan positif yaitu peningkatan perbedaan tarif pajak menyebabkan peningkatan perencanaan pajak wajib pajak badan di Surabaya, begitupun sebaliknya.

Berdasarkan tabel 2, sebagian besar responden memiliki pengetahuan tentang perbedaan tarif pajak dan melakukan perencanaan pajak yang artinya perbedaan tarif pajak memotivasi wajib pajak melakukan perencanaan pajak. Dari hasil penelitian ini dapat diinterpretasikan bahwa semakin tinggi tarif pajak yang dikenakan kepada wajib pajak badan di Surabaya, maka semakin tinggi pula motivasi wajib pajak untuk melakukan perencanaan pajak guna menghindari jumlah pajak terutang yang besar. Wajib pajak badan memiliki kewajiban untuk membayar pajak kepada negara tetapi wajib pajak melihat bahwa terdapat peluang untuk dikenakan tarif yang lebih rendah sehingga wajib pajak akan berusaha melakukan perencanaan pajak untuk dikenakan tarif pajak terendah.

Tabel 6 menunjukkan hasil pengujian parsial di mana *loopholes* terhadap perencanaan pajak wajib pajak badan menghasilkan nilai signifikansi hitung (0,022) lebih kecil dari pada nilai α (0,05). Selain itu, nilai t hitung (2,348) lebih besar dari pada nilai t tabel (1,998). Berdasarkan hasil tersebut maka disimpulkan bahwa variabel *loopholes* mempengaruhi perencanaan pajak wajib pajak badan di kota Surabaya. Tanda positif pada

nilai *t* hitung menunjukkan hubungan positif yaitu peningkatan *loopholes* menyebabkan peningkatan perencanaan pajak wajib pajak badan di Surabaya, begitupun sebaliknya.

Berdasarkan tabel 2, sebagian besar responden memiliki pengetahuan tentang *loopholes* atau celah-celah peraturan pajak dan melakukan perencanaan pajak yang berarti *loopholes* memotivasi wajib pajak melakukan perencanaan pajak. Salah satu *loopholes* yang paling banyak dilakukan adalah memberikan fasilitas tunjangan berupa uang kepada karyawan dari pada memberikan barang karena tunjangan berupa uang dapat dibiayakan untuk mengurangi penghasilan kena pajak sedangkan pemberian barang tidak dapat dibiayakan. Dari hasil penelitian dapat diinterpretasikan bahwa semakin banyak celah pada peraturan perpajakan (*loopholes*), semakin besar pula motivasi wajib pajak badan dalam melakukan perencanaan pajak. Wajib pajak akan mempelajari peraturan perpajakan dan selalu mengikuti perkembangan dan perubahannya agar dapat menemukan *loopholes* lainnya dan melakukan perencanaan pajak.

Tabel 6 menunjukkan hasil pengujian parsial di mana sanksi administrasi terhadap perencanaan pajak wajib pajak badan menghasilkan nilai signifikansi hitung (0,001) lebih kecil dari pada nilai α (0,05). Selain itu, nilai *t* hitung (3,569) lebih besar dari pada nilai *t* tabel (1,998). Berdasarkan hasil tersebut maka disimpulkan bahwa variabel sanksi administrasi mempengaruhi perencanaan pajak wajib pajak badan di kota Surabaya. Tanda positif pada nilai *t* hitung menunjukkan hubungan positif yaitu peningkatan sanksi administrasi menyebabkan peningkatan perencanaan pajak wajib pajak badan di Surabaya, begitupun sebaliknya.

Berdasarkan 2, sebagian besar responden memiliki pengetahuan tentang sanksi administrasi

dan melakukan perencanaan pajak yang berarti sanksi administrasi memotivasi wajib pajak melakukan perencanaan pajak. Mereka berusaha menghindari sanksi tersebut dengan melakukan perencanaan pajak yang baik. Sanksi administrasi merupakan pemborosan sumber daya yang seharusnya bisa dialokasikan ke hal yang lebih produktif dan menguntungkan perusahaan. Karena itu, untuk menghindari sanksi administrasi ini, sebagian besar wajib pajak badan di Surabaya telah melakukan *tax review* dan ekualisasi jumlah pajak tertutang dengan buku besar.

Tabel 6 menunjukkan hasil pengujian parsial di mana persepsi wajib pajak terhadap perencanaan pajak wajib pajak badan menghasilkan nilai signifikansi hitung (0,003) lebih kecil dari pada nilai α (0,05). Selain itu, nilai *-t* hitung (-3,045) lebih kecil dari pada nilai *-t* tabel (-1,998). Berdasarkan hasil tersebut maka disimpulkan bahwa variabel persepsi wajib pajak mempengaruhi perencanaan pajak wajib pajak badan di kota Surabaya. Tanda negatif pada nilai *t* hitung menunjukkan hubungan negatif yaitu penurunan persepsi wajib pajak menyebabkan peningkatan perencanaan pajak wajib pajak badan di Surabaya, begitupun sebaliknya.

Berdasarkan tabel 2, sebagian besar responden memiliki persepsi yang kurang baik terhadap perpajakan di Indonesia dan melakukan perencanaan pajak yang berarti persepsi wajib pajak memotivasi wajib pajak melakukan perencanaan pajak. Dari hasil penelitian dapat diinterpretasikan bahwa semakin buruk persepsi wajib pajak, semakin besar pula motivasi wajib pajak badan dalam melakukan perencanaan pajak. Wajib pajak badan di Surabaya cenderung memiliki persepsi yang buruk terhadap pajak di Indonesia. Mereka merasa bahwa pajak di Indonesia masih belum dikelola dengan baik dan belum memberikan manfaat. Selain itu wajib pajak

juga merasa bahwa pajak merupakan beban yang tidak memberikan keuntungan apapun, ditambah dengan pelayanan pegawai pajak kurang memuaskan sehingga hal ini memotivasi wajib pajak untuk mengecilkan pajak terutang salah satu caranya dengan perencanaan pajak.

Tabel 6 menunjukkan hasil pengujian parsial di mana moral wajib pajak terhadap perencanaan pajak wajib pajak badan menghasilkan nilai signifikansi hitung (0,034) lebih kecil dari pada nilai α (0,05). Selain itu, nilai -t hitung (-2,167) lebih kecil dari pada nilai -t tabel (-1,998). Berdasarkan hasil tersebut maka disimpulkan bahwa variabel moral wajib pajak mempengaruhi perencanaan pajak wajib pajak badan di kota Surabaya. Tanda negatif pada nilai t hitung menunjukkan hubungan negatif yaitu penurunan moral wajib pajak menyebabkan peningkatan perencanaan pajak wajib pajak badan di Surabaya, begitupun sebaliknya.

Berdasarkan tabel 2, sebagian besar responden memiliki moral pajak yang kurang baik dan melakukan perencanaan pajak yang berarti moral wajib pajak memotivasi wajib pajak melakukan perencanaan pajak. Wajib pajak badan di Surabaya masih merasa tidak rela membayar pajak karena memiliki anggapan bahwa membayar pajak bukanlah kewajiban. Wajib pajak badan di Surabaya juga tidak merasa bersalah bila tidak melaporkan seluruh penghasilannya khususnya penghasilan tambahan di luar penghasilan utama. Moral wajib pajak seperti inilah yang memotivasi wajib pajak untuk mengecilkan pajak dengan melakukan perencanaan pajak.

KESIMPULAN DAN SARAN

Dari hasil penelitian yang diperoleh maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Perbedaan Tarif Pajak (X_1) mempengaruhi secara positif Perencanaan Pajak Wajib Pajak Badan di Surabaya (Y).
2. *Loopholes* (X_2) mempengaruhi secara positif Perencanaan Pajak Wajib Pajak Badan di Surabaya (Y).
3. Sanksi Administrasi (X_3) mempengaruhi secara positif Perencanaan Pajak Wajib Pajak Badan di Surabaya (Y).
4. Persepsi Wajib Pajak (X_4) mempengaruhi secara negatif Perencanaan Pajak Wajib Pajak Badan di Surabaya (Y).
5. Moral Wajib Pajak (X_5) mempengaruhi secara negatif Perencanaan Pajak Wajib Pajak Badan di Surabaya (Y).
6. Perbedaan Tarif Pajak (X_1), *Loopholes* (X_2), Sanksi Administrasi (X_3), Persepsi Wajib Pajak (X_4), dan Moral Wajib Pajak (X_5) mempengaruhi Perencanaan Pajak Wajib Pajak Badan di Surabaya (Y) secara simultan.

Saran

Berdasarkan hasil dari pembahasan dan kesimpulan yang telah dilakukan, maka terdapat beberapa saran seperti:

1. Bagi fiskus sebaiknya mengevaluasi kembali kebijakan, peraturan, dan sistem administrasi perpajakan yang ada agar wajib pajak tidak termotivasi untuk melakukan pengecilkan pajak. Selain itu, fiskus juga disarankan untuk memperbaiki pelayanannya kepada wajib pajak agar persepsi wajib pajak terhadap fiskus membaik.
2. Bagi pemerintah sebaiknya melakukan perbaikan dalam pengalokasian pajak agar wajib pajak merasakan manfaat dari membayar pajak dan persepsi wajib pajak terhadap pemerintah juga membaik.
3. Bagi penelitian selanjutnya dapat mencari variable lain yang mempengaruhi perencanaan pajak selain variable perbedaan tarif pajak,

loopholes, sanksi administrasi, persepsi wajib pajak, dan moral wajib pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Aryobimo, Putut Tri. (2012). *Pengaruh Persepsi Wajib Pajak tentang Kualitas Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dan Preferensi Risiko sebagai Variabel Moderating*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Azizah, Nur. (2005). Perilaku Moral dan Religiusitas Siswa Berlatar Belakang Pendidikan Umum dan Agama. *Jurnal Psikologi*, Vol. 33, No. 2, pp. 1-16.
- Basri, Yesi Mutia et. al. (2011). *Studi Ketidapatuhan Pajak: Faktor yang Mempengaruhinya*. Riau: Universitas Riau.
- Cahyonowati, Nur. (2011). Model Moral dan Kepatuhan Perpajakan. *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia*, Vol. 15, No. 2, pp. 161-177.
- Campo, Salvatore Schiavo & Patchampet, Sundaran. (2000). *To Serve And To Preserve: Improving Public Administration in a Competitive World*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.
- Crumbley, Larry et. al. (1994). *Dictionary of Tax Terms*. New York: Barron's Educational Series.
- Darmayasa, Nyoman, & Hardika, Nyoman Sentosa. (2011). Perencanaan Pajak Dari Aspek Rasio Total Benchmarking, Kebijakan Akuntansi, dan Administrasi Sebagai Strategi Penghematan Pajak. *Jurnal Bisnis dan Kewirausahaan*, Vol. 7, No. 3, pp. 162-169.
- Dewi, Mira Riangga. (2011). *Persepsi Wajib Pajak Atas Pengenaan Pajak Penghasilan: Antecedent Dan Konsekuensinya*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Dewi, Ni Nyoman Kristiana, & Jati, I Ketut. (2014). Pengaruh Karakter Eksekutif, Karakteristik Perusahaan, Dan Dimensi Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Pada Tax Avoidance Di Bursa Efek Indonesia. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, Vol. 6, No. 2, pp. 249-260.
- Fad'at, Fatimah. (2013). *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerapan Tax Planning Pada Perusahaan*. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Indriyani, Putu Arika & Sukartha, I Made. (2014). Tanggungjawab Moral, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan dan Kualitas Pelayanan pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Badan. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, Vol. 7, No. 2, pp. 431-443.
- Jefriando, Maikel. (2014). *Demi Genjot Pajak, Aturan Kerahasiaan Bank akan Diperlonggar*, <http://finance.detik.com/read/2014/02/25/200132/2508357/5/demi-genjot-pajak-aturan-kerahasiaan-bank-akan-diperlonggar>, (diakses 10 Maret 2014).
- Lumbantoruan, Sophar. (1996). *Akuntansi Pajak*. Jakarta: Grasindo.
- Mangoting, Yenni. (1999). Tax Planning: Sebuah Pengantar Sebagai Alternatif Meminimalkan Pajak. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, Vol. 1, No. 1, pp. 43-53.
- Mangoting, Yenni & Sadjiarto, Arja. (2013). Pengaruh Postur Motivasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, Vol. 15, No. 2, pp. 106-116.
- Muljono, Djoko. (2009). *Tax Planning – Menyiasati Pajak dengan Bijak*. Yogyakarta: Andi.

- Perdana, Novrian Satria. (2009). *Pengaruh Kebijakan Perpajakan, Undang-Undang Perpajakan, Dan Administrasi Perpajakan Terhadap Motivasi Manajemen Perusahaan Dalam Melakukan Tax Planning Pada Perusahaan Tekstil Di Eks Karisidenan Surakarta*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
- Rachmawati, Rita. (2003). *Studi Tentang Praktik Perencanaan Pajak Pada Wajib Pajak Badan di Jakarta dan Bekasi*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
- Rahayu, Ning. (2010). Evaluasi Regulasi Atas Praktik Penghindaran Pajak Penanaman Modal Asing. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, Vol. 7, No. 1, pp. 61-78.
- Rahayu, Sri & Lingga, Ita Salsalina. (2009). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi*, Vol. 1, No. 2, pp. 119-138.
- Rahman, Abdul. (2010). Perencanaan Pajak, Perluah? Kajian Praktis Menuju Administrasi Perpajakan yang Efisien. *Jurnal Ilmu Administrasi* Vol. 7, No. 2, pp. 75-85.
- Robin, Livia. (2012). *Analisa Faktor-Faktor yang Memotivasi Wajib Pajak Orang Pribadi Untuk Melakukan Tax Planning*. Surabaya: Universitas Kristen Petra.
- Rohmanah, Chy. (2014). *Teori-teori Motivasi Menurut Para Ahli*, <http://blogging.co.id/teori-teori-motivasi-menurut-para-ahli>, (diakses 3 April 2014).
- Rori, Handri. (2013). Analisis Penerapan Tax Planning Atas Pajak Penghasilan Badan. *Jurnal EMBA*, Vol.1, No.3, pp. 410-418.
- Suandy, Erly. (2008). *Perencanaan Pajak (Edisi Empat)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Supramono, Supramono & Damayanti, Theresia Woro. (2010). *Perpajakan Indonesia-Mekanisme dan Perhitungan*. Yogyakarta: Andi.
- Susanto, Jessica Novia. (2013). Pengaruh Persepsi Pelayanan Aparat Pajak, Persepsi Pengetahuan Wajib Pajak, dan Persepsi Pengetahuan Korupsi Terhadap Kepatuhan. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya*, Vol. 2, No. 1, pp. 1-17.
- Tanjung, Sally, & Tjondro, Elisa. (2013). Pengaruh Kebijakan Perpajakan, Peraturan Perpajakan, Sanksi Administrasi dan Pemeriksaan Pajak, Persepsi Wajib Pajak Terhadap Perencanaan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi yang Merupakan Klien dari Kantor Konsultan Pajak X. *Tax & Accounting Review*, Vol. 1, No. 1, pp. 145-151.
- Wibowo, Stephanie, & Mangoting, Yenni. (2013). Analisis Faktor- Faktor yang Memotivasi Manajemen Perusahaan Melakukan Tax Planning. *Tax & Accounting Review*, Vol. 1, No. 1, pp. 152-158.
- Yamin, Luiyanto & Putranti, Titi Muswati. (2009). Model Penyelewengan Pajak Menggunakan Faktur Pajak Fiktif. *Bisnis & Birokrasi, Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi*, Vol. 16, No. 1, pp. 1-7.
- Yamit, Z. 1996. *Manajemen Produksi dan Operasi (Edisi Pertama)*. Yogyakarta: Ekonisia.
- Zain, Mohammad. (2003). *Manajemen Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.